

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Praktik penghimpunan zakat melalui *e-commerce* shopee tidak memberikan lampiran bukti setor zakat (BSZ) ataupun doa bagi para muzakki yang telah menunaikan zakatnya, serta pencantuman lafadz niat hanya terdapat pada praktik zakat fitrah melalui *e-commerce* shopee.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pembayaran Zakat Melalui E-commerce Shopee, yakni praktik tersebut belum sepenuhnya mengacu pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 23, ayat (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki. Bahwa BAZNAS RI tidak memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) kepada Muzakki yang menunaikan zakatnya lewat *e-commerce* Shopee.

Akibat hukum yang akan didapatkan sudah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 36. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 77 huruf a, Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (5), dan Pasal 82 ayat (1).

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Melalui E-commerce Shopee, didapatkan hasil bahwa sistem Penghimpunan zakat melalui *e-commerce* shopee tidak memberikan lampiran Bukti Setor Zakat ataupun doa bagi para muzakki yang telah menunaikan zakatnya, serta pencantuman lafadz niat hanya terdapat pada praktik penghimpunan zakat fitrah melalui Shopee Terkait dengan niat, memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa niat itu harus disampaikan secara langsung (dari muzakki kepada amil zakat). Ketika muzakki sudah menyampaikan niatnya

untuk menyalurkan zakat maka bergugurlah kewajibannya untuk menyalurkan zakat karena niat itu sudah disampaikan. Pada prinsipnya terkait dengan mengemukakan niat itu ada beberapa pandangan. Ada yang menyampaikan bahwa muzakki tidak harus menyatakan secara terbuka melalui lisan. Namun ada juga, yang diniatkan di dalam hati juga termasuk syarat sah zakat. Ini termasuk kepada perbedaan pandangan diantara para ulama.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pemangku kebijakan zakat harus melakukan evaluasi, pengoptimalan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia khususnya dalam implementasi proses digitalisasi pada aktivitas pengumpulan dana zakat sesuai dengan amanat undang-undang zakat.
2. Sebagai masukan untuk penyempurnaan fitur, kami sarankan agar Shopee menambahkan notifikasi atau pengingat bagi pengguna untuk mengunggah Bukti Setor Zakat (BSZ) setelah melakukan pembayaran zakat.
3. Perlu dirumuskan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan akuntabel untuk memastikan pengelolaan zakat melalui Shopee sesuai dengan syariah dan undang-undang.

